

PENGADILAN AGAMA ENDE



**PENETAPAN
ISBATH NIKAH**

Nomor : 16/Pdt.P/2018/PA.Ed

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

**ADNAN AMRIN BIN JAKARIA AMBRIN
(Sebagai Pemohon I)**

**ADE NONA BARA BINTI AHMAD KANGGO
(Sebagai Pemohon II)**

**TANGGAL PENETAPAN : 14 MEI 2018 M
28 SYA'BAN 1439 H**

Scanned by CamScanner

PENETAPAN**Nomor.16/Pdt.P/2018/PA.Ed****بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Adhad Amrin Bin Jakaria Ambrin, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, Alamat Maulau RT. 003 / RW. 001, Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ade Nona Bara Bin Ahmad Kanggo, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Bertenun, Alamat Maulau RT. 003 / RW. 001, Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Ed, tertanggal 26 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 30 Juli Tahun 2011 di Masjid Arrahman Maualu, Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, dengan Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama Ahmad Kanggo, dengan mas kawin berupa baju ende, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali

nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Haji Nasrun dan Abu Bekar Mari;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Saskia Maimuna
 - 3.2. Alrin Ngoi
 - 3.3. Al Gazali Abu Bekar
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor : Pem.146/199/SKTM/DN/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dan Nomor Pem.146/200/SKTM/DN/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli Tahun 2011 di Masjid Arrahman Maualu, Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis Hakim telah mengumumkan maksud Permohonan pengesahan nikah selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ende sebelum dilaksanakan persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo) karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Muhamad Ruslan Rike Bin Safrudin Reni, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama Adhad Amrin dan Nona Bara;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 30 Juli 2011 di Masjid Arrahman Maualu Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Kanggo;
- Bahwa setahu saksi wali pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon II dalam perkawinan tersebut adalah baju ende dibayar tunai;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Haji Nasrun dan Abu Bekar Mari;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis bahkan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Saskia Maimunah;
 2. Alrin Ngoi;
 3. Al Ghazali Abu Bekar;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru yang mewilayahi kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Safrin Renggi Bin Abdul Feta, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Maualu, RT. 003 RW. 001, Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama Adhad Amrin dan Nona Bara;
- Bahwa Pemohon I adalah keponakan saksi dan Pemohon II saksi baru kenal ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 30 Juli 2011 di Masjid Arrahman Maualu Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Kanggo;
- Bahwa setahu saksi wali pemohon II beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon II dalam perkawinan tersebut adalah baju ende dibayar tunai;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Haji Nasrun dan Abu Bekar Mari;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis bahkan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
 4. Saskia Maimunah;
 5. Alrin Ngoi;
 6. Al Ghazali Abu Bekar;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru yang mewilayahi kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 30 Juli 2011 secara Syari'at Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Kanggo dan saksi nikah adalah Hani Nasrun dan Abu Bekar Mari dengan maskawin berupa Baju Ende dibayar tunai dan Pemohon I serta Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Saskia Maimunah, Alrin Ngoi, Al Ghazali Abu Bekar. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* ini adalah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan

perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 01 Juli 1979 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Kanggo dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Haji Nasrun dan Abu Bekar Mari serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2011, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syari', manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syari'*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 30 Juli 2011 di Masjid Arrahman

Maualu, Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor:W23-A2/ 287/ Hk.05/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Pemohon I dengan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Adhad Amrin Bin Jakaria Ambrin** dengan **Ade Nona Bara Binti Ahmad Kanggo** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2011 di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 *Hijriyah* oleh kami **RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H.** dan

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUSTAJIB, S.HI. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

IRWAHIDAH MS, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,



RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, M.H.

Panitera

MUSTAJIB, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	0,-
2. Biaya proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	0,-
5. Biaya meterai	=	Rp.	6000,-
JUMLAH	=	Rp.	456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)